



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGANAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL/ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan penatalaksanaan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penanganan orang dengan masalah kejiwaan dan/atau orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 79);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 15 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah Bupati dan Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, selanjutnya disingkat DP3ACSKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Panti Sosial Bina Laras Hijrah yang selanjutnya disebut PSBLH adalah Panti Sosial Bina Laras Hijrah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai kekhususan di bidang pelayanan medis spesialisik jiwa, dan pelayanan medis spesialisik penunjang lainnya.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangannya.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16. Relawan Sosial adalah seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
17. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum.
18. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib dan teratur.
19. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

20. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, terawat dan tidak terurus.
21. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan/atau mengganggu ketertiban umum.
22. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan per seorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat.
23. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan per-orangan yang meliputi segala tindakan atau perilaku yang diberikan kepada pasien dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
24. Rehabilitasi adalah serangkaian usaha terkoordinasi yang terdiri dari upaya medis, sosial, edukasional dan vokasional untuk melatih kembali seseorang yang *handycap* untuk dapat mencapai kemampuan fungsional pada taraf setinggi mungkin.
25. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
26. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
27. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
28. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku.

29. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
30. ODGJ yang Terlantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut ODGJ Terlantar adalah ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
31. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan.
32. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah peserta program jaminan kesehatan dengan iuran dibayar oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan penanganan ODGJ Terlantar secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan penanganan ODGJ Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada ODGJ Terlantar agar dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat khususnya dalam upaya penanganan ODGJ Terlantar; dan
- c. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kriteria;
- b. pelayanan terpadu;
- c. penjangkauan dan penertiban;
- d. rujukan;
- e. upaya rehabilitasi sosial;
- f. pemberdayaan sosial;
- g. peran serta masyarakat;
- h. prasarana dan sarana;
- i. koordinasi dan kerja sama;
- j. pembiayaan; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
KRITERIA

Pasal 5

Kriteria ODGJ Terlantar meliputi :

- a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya, dan/atau;
- c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

BAB V
PELAYANAN TERPADU

Pasal 6

- (1) Pelayanan terpadu dalam penanganan ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. DP3ACSKB;

- e. Dinas Sosial;
 - f. PSBLH;
 - g. BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DP3ACSKB, Dinas Sosial, PSBLH, dan BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 7

Satpol PP dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melibatkan masyarakat dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindakan pengamanan dan penertiban terhadap ODGJ Terlantar yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya promotif melalui penyebarluasan informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, pencegahan dan penanganan gangguan jiwa, dan fungsi koordinatif pelaksanaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan terpadu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ Terlantar sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

DP3ACSKB dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya promotif melalui penyebarluasan informasi bagi instansi dan masyarakat mengenai kewajiban memiliki identitas bagi ODGJ yang tidak terlantar, dan ODGJ terlantar untuk mempermudah proses rehabilitasi medis sehingga ODGJ dapat memperoleh fasilitas kesehatan.

Pasal 11

Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan terpadu dapat memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat, mengenai pentingnya dukungan dan penguatan keluarga serta masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi ODGJ Terlantar.

Pasal 12

PSBLH dalam pelayanan terpadu memberikan Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Disabilitas Mental/Orang dengan Gangguan Jiwa, yang telah mendapatkan perawatan medis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 13

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pangkalpinang dapat melaksanakan Sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat luas mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai lingkup tugas dan kewenangannya serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENJANGKAUAN DAN PENERTIBAN

Pasal 14

Dalam hal diketahui adanya ODGJ Terlantar Satuan Polisi Pamong Praja, RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Sosial segera untuk:

- a. menjangkau/menjemput ODGJ Terlantar di lokasi tempat diketahui adanya ODGJ Terlantar;
- b. mengamankan lokasi yang terkena dampak adanya ODGJ Terlantar;
- c. melakukan tindakan penertiban, pengamanan dan perlindungan terhadap ODGJ Terlantar yang ditemukan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan/atau ketenteraman masyarakat; dan
- d. mengantarkan ODGJ Terlantar ke RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Rumah Sakit Umum, untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan medis;

Pasal 15

- (1) ODGJ Terlantar yang hendak dibawa ke RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/RSU dan tidak memiliki kartu identitas akan dibuatkan kartu identitas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota, atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.
- (2) Kartu identitas tersebut dalam ayat (1) digunakan sebagai syarat untuk menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
- (3) Pembayaran iuran kepesertaan jaminan kesehatan bagi ODGJ Terlantar tersebut sebagaimana dalam ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah melalui dana APBN atau APBD, serta partisipasi Pihak ketiga.
- (4) Dalam hal ODGJ Terlantar berada di Kabupaten/Kota, Tim Pelayanan Terpadu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan/atau Puskesmas Kabupaten/Kota dan Lurah dan/atau Camat.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi pelayanan, Dinas Sosial dapat membangun sistem informasi bagi ODGJ terlantar.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan membangun sistem yang digunakan dalam hal ODGJ Terlantar dianggap tidak cakap/tidak dapat diketahui secara pasti terkait data dan informasi yang bersangkutan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan dan/atau terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan di Daerah dan/atau sistem rujukan Daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB VII RUJUKAN

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penanganan di RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ODGJ Terlantar sudah dalam fase stabilisasi dan pemberdayaan, dapat dirujuk ke PSBLH untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PSBLH dapat merujuk ODGJ Terlantar ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus disertai dengan pencatatan dan berita acara serah terima rujukan.

BAB VIII UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 19

- (1) Upaya Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau

k. rujukan.

- (3) Dinas Sosial melaksanakan pembinaan pelaksanaan upaya Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dengan melibatkan Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Pekerja Sosial serta *stakeholder* lainnya.
- (4) Dinas Sosial dapat mengembangkan dan melaksanakan upaya rehabilitasi sosial bagi ODGJ Terlantar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 20

Terhadap ODGJ Terlantar yang telah mengikuti kegiatan Rehabilitasi Sosial di PSBLH, dapat diikuti dalam kegiatan pemberdayaan sosial guna mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ Terlantar agar mandiri di masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Sosial berkoordinasi dengan:

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Dinas Tenaga Kerja;
- d. Forum CSR Kesejahteraan Sosial; dan
- e. PD atau lembaga lain yang memberikan dan mendukung kesamaan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pasal 22

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan/atau PD atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyediakan informasi mengenai potensi kerja dan memberikan kesempatan kerja dan/atau berusaha bagi ODGJ Terlantar.

- (2) Dinas Sosial melalui PSBLH memberikan pembinaan dan pendampingan bagi ODGJ Terlantar yang mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial.
- (3) Pembinaan lebih lanjut bagi ODGJ Terlantar yang telah mampu mandiri di masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui PSBLH.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penanganan ODGJ Terlantar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
 - a. berkoordinasi dan melaporkan adanya ODGJ Terlantar;
 - b. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ Terlantar; dan
 - c. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas serta prasarana dan sarana dalam penanganan ODGJ Terlantar.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 24

Prasarana dan sarana penanganan ODGJ Terlantar meliputi:

- a. prasarana dan sarana pelayanan kesehatan; dan
- b. prasarana dan sarana pelayanan di luar pelayanan kesehatan.

Pasal 25

Pelayanan kesehatan di lingkungan panti sosial berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat atau yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.

BAB XII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan penanganan ODGJ Terlantar PD terkait dapat mengembangkan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan ODGJ Terlantar.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD terkait; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi penanganan ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh Tim yang akan dibentuk bersama melibatkan PD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 46 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015